

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah


Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim yang terbesar di dunia. Data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010 mencatat sebanyak 207.176.162 jiwa (87,18%) dari penduduk Indonesia merupakan penganut agama Islam. Pada Provinsi Sumatera Barat sendiri, tercatat sebanyak 4.721.924 jiwa (97,42%) yang menjadi penganut agama Islam. Hal ini menunjukkan begitu besarnya peluang penggunaan lembaga jasa keuangan syariah bagi masyarakat di wilayah negara Indonesia.

Perkembangan lembaga jasa keuangan syariah di Indonesia diawali dengan terbentuknya sistem perbankan syariah pada tahun 1990 oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan membentuk tim perbankan. Tim Perbankan MUI ini kemudian berhasil mendirikan bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya berdiri pada tanggal 1 November 1991 (*Website OJK*).

Pada produk dan jasa keuangan syariah, perbankan syariah masih menjadi garda terdepan dari sistem ekonomi syariah itu sendiri. Hal ini dikarenakan 75% *share* dari keuangan syariah adalah perbankan. Secara umum, perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, akan tetapi jika dilihat dari sisi

ukuran industri dan dampaknya terhadap perekonomian nasional masih relatif kecil ketika dibandingkan dengan industri perbankan dan keuangan umum, yang terlihat dari pangsa pasar maupun rasio pembiayaan perbankan syariah terhadap GDP yang nilainya masih kecil (OJK, 2015).

**Gambar 1. 1 Perkembangan Perbankan Syariah 2008-2014**



Sumber : OJK, Roadmap perbankan syariah Indonesia

Tidak hanya itu, *Global Islamic Economic Index 2013* yang mengukur perkembangan perekonomian Islam di seluruh dunia menempatkan Indonesia di peringkat 10, menempati posisi yang cukup jauh dari Malaysia (Reuters dan Standard, 2014). Seharusnya Indonesia memiliki kesempatan untuk berada pada posisi yang lebih tinggi jika dilihat dari potensi masyarakat Indonesia sebagai mayoritas muslim terbesar di dunia. Penyebab rendahnya peringkat Indonesia pada *Global Islamic Economic Index* adalah rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia (Wahyuni, 2016).

Literasi keuangan adalah pengetahuan keuangan dan kemampuan untuk mengaplikasikannya (Lusardi dan Mitchell, 2011). Peningkatan pemahaman dan kemampuan seseorang dalam menentukan produk dan/atau layanan jasa keuangan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selanjutnya akan berujung pada turunnya tingkat kemiskinan. Bhabha dkk (2014) dalam Antara dkk (2016) mendefinisikan literasi keuangan sebagai berbagai macam kesadaran, pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang penting untuk membuat keputusan keuangan yang baik dan akhirnya mencapai kesejahteraan keuangan individu. Tingkat literasi keuangan antara seseorang dengan orang lain berbeda, dan perbedaan tingkat literasi akan mempengaruhi tingkah lakunya dalam perekonomian.

Berdasarkan data OJK dari survey nasional literasi keuangan yang dilakukan pada 8000 responden, diketahui hanya 21,84% penduduk Indonesia yang tergolong *well literate*. Masyarakat yang dikatakan telah *well literate* adalah golongan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan (OJK, 2013). Hal ini menunjukkan sebagian besar masyarakat Indonesia masih berada pada tingkatan literasi keuangan bawah dan mereka belum memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan

kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, selain itu juga belum memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Pada industri perbankan, indeks literasi masyarakat Indonesia yang tergolong *well literate* terhadap industri perbankan menunjukkan angka 21,80%. Hal ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk Indonesia, terdapat 22 orang yang memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga perbankan, produk dan jasa perbankan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa perbankan. Jika dibandingkan dengan indeks utilitas produk dan jasa perbankan, terdapat fenomena yang menarik dari hasil survey ini, yaitu kenyataan bahwa indeks utilitas produk dan jasa perbankan oleh masyarakat telah mencapai 57,28% yang berarti dari setiap 100 penduduk, terdapat 57 orang yang memanfaatkan produk dan jasa perbankan (OJK, 2013). Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia memanfaatkan produk dan jasa perbankan tanpa disertai dengan pemahaman yang memadai.

Antara (2016) mendefinisikan literasi keuangan syariah sebagai sejauh mana individu memiliki seperangkat pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan untuk memahami dasar informasi dan layanan keuangan Islam yang mempengaruhi sikapnya untuk membuat keputusan pembiayaan syariah yang tepat. Hal ini penting karena pengetahuan keuangan sangat terkait dengan perilaku keuangan. Bila seseorang buta dengan literasi keuangan, hal itu dapat menyebabkan kesalahan keputusan keuangan (Lusardi, 2008 dalam Antara, 2016).

Menurut hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2016, tingkat pengguna produk dan jasa keuangan syariah di Indonesia baru sebesar 11,06%. Sedangkan indeks literasi keuangan syariah sebesar 8,11%. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 orang di Indonesia, baru 11 orang yang sudah menggunakan produk dan jasa keuangan syariah. Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap layanan dan produk keuangan syariah masih rendah. Hal ini dapat diketahui dari indeks literasi keuangan syariah yang hanya mencapai angka 8,11%. Survei tersebut dilakukan oleh OJK pada seluruh provinsi di Indonesia yang mencakup 9.680 responden di 64 kota dengan mempertimbangkan gender, strata wilayah, umur, pengeluaran, pekerjaan dan tingkat pendidikan (Gomuslim,2017).

**Tabel 1. 1 Indeks Literasi dan Indeks Inklusi pada Jasa Keuangan Sektoral Syariah di Indonesia**

<b>Produk dan Jasa Keuangan Syariah</b>	<b>Indeks Literasi Syariah</b>	<b>Indeks Inklusi Syariah</b>
Perbankan Syariah	6.63%	9.61%
Asuransi Syariah	2.51%	1.92%
Pegadaian Syariah	1.63%	0.71%
Pembiayaan Syariah	0.19%	0.24%
Pasar Modal Syariah	0.02%	0.01%
Dana Pensiun Syariah	0.00%	0.00%

*Sumber :OJK, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016*

Pada wilayah provinsi Sumatera Barat sendiri, pada tahun 2016 tingkat pengguna produk dan jasa keuangan syariah di Sumatera Barat baru sebesar 7,27%.

Sedangkan indeks literasi keuangan syariah sebesar 11,64%. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 orang di Sumatera Barat, hanya 7 orang yang sudah menggunakan produk dan jasa keuangan syariah. Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap layanan dan produk keuangan syariah juga masih tergolong rendah (OJK, 2016).

Hasil ini survey literasi keuangan syariah pada provinsi Sumatera Barat ini sedikit berbeda dengan survey literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah secara nasional. Pada survey secara nasional menunjukkan tingkatan pengguna produk dan jasa keuangan syariah lebih tinggi dari pada tingkatan literasi keuangannya yang berarti masyarakat Indonesia memanfaatkan produk dan jasa keuangan syariah tanpa disertai dengan pemahaman yang memadai. Sedangkan untuk wilayah provinsi Sumatera Barat tingkat pengguna produk dan jasa keuangan syariah lebih tinggi daripada tingkat literasi keuangannya, yang berarti di provinsi Sumatera Barat mereka yang telah memiliki pemahaman terhadap produk dan jasa keuangan syariah belum memanfaatkannya dengan maksimal.

Pesisir Selatan merupakan salah satu kabupaten yang berada di dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat yang masih memiliki keterbatasan dalam fasilitas dan akses ke lembaga keuangan syariah. Namun tingkat literasi keuangan syariah yang tinggi juga diharapkan dimiliki oleh masyarakat yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan. Salah satu langkah untuk dapat menilainya adalah dengan melihat tingkat literasi keuangan syariah dari guru sekolah agama di Kabupaten Pesisir Selatan. Tingkat literasi yang dimiliki guru sekolah agama ini akan dapat melihat berapa

kemungkinan ilmu literasi keuangan syariah yang dimiliki pengajar tersebut akan diajarkan kepada siswanya, sebab guru memiliki peran dalam memfasilitasi transisi ilmu pengetahuan ke siswanya. Sehingga hal ini diharapkan dapat memperbaiki tingkat literasi keuangan syariah pada generasi yang akan datang.

Literasi keuangan secara umum sudah banyak diteliti, namun masih sedikit yang melakukan penelitian terkait literasi keuangan syariah. Hal ini salah satunya disebabkan oleh terbatasnya literatur tentang literasi keuangan syariah. Literasi keuangan syariah masih dianggap sebagai hal yang baru, dengan demikian penelitian ini akan fokus pada literasi keuangan syariah yang masih berpedoman kepada literasi keuangan secara umum.

Atas dasar latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan (Studi pada Guru Sekolah Agama di Kabupaten Pesisir Selatan)”**.



## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka masalah yang akan diidentifikasi dalam penelitian ini adalah :


1. Bagaimanakah tingkat literasi keuangan syariah pada masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan?

2. Bagaimana keterkaitan faktor demografi terhadap tingkat literasi keuangan syariah pada masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan?
3. Bagaimanakah keterkaitan tingkat literasi keuangan syariah dengan penggunaan jasa keuangan syariah pada masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat literasi keuangan syariah pada masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan
2. Untuk mengetahui keterkaitan faktor demografi terhadap literasi keuangan syariah pada masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan
3. Untuk mengetahui keterkaitan tingkat literasi keuangan syariah dengan penggunaan jasa keuangan syariah pada masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan



### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengetahui tingkat literasi keuangan syariah masyarakat di kabupaten pesisir selatan, sehingga hasil penelitian bisa menjadi rekomendasi ataupun dijadikan acuan bagi pemerintah

maupun perusahaan untuk edukasi, sosialisasi maupun keputusan untuk penambahan lembaga keuangan syariah di Kabupaten Pesisir Selatan.

## 2. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu manajemen keuangan, khususnya literasi keuangan syariah dan dapat dijadikan referensi untuk menambah informasi dan bahan bacaan serta menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.


### 1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini hanya membahas tentang literasi keuangan syariah masyarakat pesisir selatan. Penelitian ini dibatasi dalam sampel yang digunakan yaitu Guru sekolah agama di Kabupaten Pesisir Selatan.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran keseluruhan isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.



Bab II Tinjauan Literatur. Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu dan kerangka penelitian.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini menguraikan tentang desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional variabel penelitian, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian analisis data dan interpretasi hasil penelitian.

Bab V Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan implikasi, keterbatasan penelitian dan saran.

